

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

2.1.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 3 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Tentunya di dalam perjalanan sehari-hari dalam perjalanan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tersebut. Hal tersebut dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam UU No 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 2 yang tertulis “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

³Adapun tentang siapa saja yang orang yang harus di penjara atau menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dinamakan atau diistilahkan dengan sebutan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun dasar hukum tentang Warga Binaan Pemasyarakatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 5 yang tertulis “Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Narapidana adalah Terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lalu untuk Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Penitipan Khusus Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

³ Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, ISDN : 2443-0498

⁴ Pemasyarakatan memiliki beragam jenis tempat pembinaan.

Tempat pembinaan tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang dan klasifikasi usia.

Adapun jenis-jenis tempat pemasyarakatan tersebut ialah:

a. Jenis Lembaga Utama

1. **Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)** ialah tempat pembinaan bagi narapidana yang sudah memiliki putusan pengadilan tetap.
2. **Rutan (Rumah Tahanan Negara)** ialah tempat penahanan bagi tersangka atau terdakwa yang masih menjalani proses persidangan.
3. **Bapas (Balai Pemasyarakatan)** ialah tempat melaksanakan bimbingan kemasyarakatan, penelitian kemasyarakatan (litmas), dan pendampingan klien pemasyarakatan.

b. Klasifikasi berdasarkan Keamanan

1. **Super Maximum Security** ialah pengamanan tertinggi untuk narapidana beresiko sangat tinggi.
2. **Maximum Security** ialah pengamanan maksimal.
3. **Medium Security** ialah pengamanan sedang.
4. **Minimum Security** ialah pengamanan minimal.

⁴ Jurnal Ilmu Hukum "Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan" Vol. 9 No.1. (2015) P-ISSN : 1978-5186 E-ISSN : 2477-6238

c. Klasifikasi berdasarkan Fungsi Khusus

1. LPAS (Lembaga Penit⁵ipan Khusus Anak Sementara)

untuk anak dibawah 18 tahun yang masih menunggu putusan pengadilan.

2. LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) untuk anak

yang sudah divonis bersalah.

3. LPN (Lembaga Pemasyarakatan Narkotika) untuk

narapidana kasus narkotika.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang sendiri tergolong kedalam Lembaga Pemasyarakatan yang bisa disebut memiliki Minimum Security dikarenakan tingkat pelanggaran terpidana yang seharusnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang harus yang divonis dibawah 5 tahun maksimal. Akan tetapi kenyataan dilapangan terdapat banyak kasus-kasus yang memvonis para terpidana diatas 5 tahun. Hal tersebut menjadi salah satu penghambat program kemandirian yang akan dijalankan.

Berdasarkan dasar hukum di atas, jelas tertulis bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Secara peraturan atau dasar hukum bisa dilihat

secara jelas, tidak ada yang salah. Semangat Pemasyarakatan juga mencerminkan tujuan yang lebih manusiawi daripada sistem Penjara. Namun tentunya kita tidak boleh hanya berhenti di situ saja, di dalam tataran aturan saja. Harus kita lihat juga dalam tataran pelaksanaan penerapan aturan tersebut di lapangan.

2.1.2. Landasan Hukum Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem pemasyarakatan, pembinaanaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kehilafan yang dapat dikenai pidana. Seorang narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnahkan.

Tetapi yang harus dimusnahkan dari seorang narapidana ialah sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggungjawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

Cara atau sistem pengembalian seorang narapidana yang telah melanggar hukum dan disiapkan kembali untuk bergabung dengan masyarakat luar mengacu pada nilai-nilai yang terkandung

dalam Pancasila Sila pertama dan Sila kedua yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Menyadari keterkaitan perkembangan pembinaan pemidanaan dan pemasyarakatan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, maka sejak lama sistem pemasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang mempunyai ciri-ciri repretif, kuratif, dan edukatif. Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjaraan kolonial yang diselenggarakan pemerintahan Hindia Belanda antara lain bersifat penjaraan. Konsep penjaraan ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem pemasyarakatan sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam kepada para terpidana.

⁵Dasar Hukum Utama Sistem Pemasyarakatan diatur dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Ini adalah hukum tertinggi yang mengatur segala aspek pemasyarakatan, mencakup tujuan, hak narapidana, pembinaan, keamanan, dan tata kelola pemasyarakatan secara menyeluruh.

Selain Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menjadi hukum tertinggi tentang pemasyarakatan, adapula beberapa Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana yaitu antara lain:

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Penitipan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak).
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 yang mengatur tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (sebelum diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan peraturan turunannya).
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 yang mengatur Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

1.1. Tujuan Terbentuknya Pemasyarakatan

Terbentuknya sebuah Lembaga tentu memiliki dasar atau tujuan. Lembaga Pemasyarakatan sendiri memiliki kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut.

- a. Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut Lapas adalah unit pelaksana teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang selanjutnya

bertanggungjawab kepada Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan.

- b. Lembaga Pemasarakatan mempunyai tugas untuk melaksanakan pemasarakatan
- c. Untuk dapat menyelenggarakan tugas tersebut, Lembaga Pemasarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut.
 - 1. melakukan pembinaan narapidana/anak didik
 - 2. melakukan bimbingan sosial
 - 3. melakukan bimbingan kerohanian
 - 4. melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertban
 - 5. Melakukan tata usaha dan rumah tangga

Berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-01.-PR.07.03 Tahun 1995 dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut, lembaga pemasarakatan diklasifikasikan dalam 3 kelas yaitu:

- a) Lembaga Pemasarakatan Kelas I
- b) Lembaga Pemasarakatan Kelas II A dan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B
- c) Lembaga Pemasarakatan Kelas III

1.2. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia

adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana). Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 (dalam Lubis, dkk, 2014) tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Harsono (dalam Lubis, dkk, 2014), mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Selanjutnya Wilson (dalam Lubis, dkk, 2014) mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.

Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Selanjutnya Dirjosworo (dalam Lubis dkk, 2014) narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (dalam Lubis dkk, 2014) tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat

(6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (dalam Soraya, 2013) tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan serta dijatuhi hukuman.

1.3. Hak-Hak Narapidana

⁶ Hak-hak narapidana sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

- a. Narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

⁶ Jurnal Hukum "Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan" Febriana Putri Kusuma, Fakultas Hukum Universitas Maret, Surakarta

b. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 jo. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Bagian pertama mengenai hak untuk dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4, yang pada intinya narapidana wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagian kedua mengenai hak untuk mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani ini diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8. Hak ini diberikan dalam bentuk pemberian kesempatan olah raga dan rekreasi, pmendapatkan perlengkapan pakaian, perlengkapan tidur dan mandi.

Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13. Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban penuh memberikan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran ini dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi

pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hal ini diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 25 dimana Lembaga Pemasyarakatan wajib memperhatikan kesehatan narapidana dan memberikan makanan yang layak sesuai dengan kesehatan dan pengaturan yang ada. Pelaksanaan hak untuk menyampaikan keluhan terdapat dalam Pasal 26 dimana narapidana berhak untuk menyampaikan keluhannya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan apabila terjadi tindakan baik dari sesama narapidana ataupun petugas yang mengganggu hak-hak asasi narapidana. Pada Pasal 27 dan Pasal 28 menjelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, hal ini harus menunjang program pembinaan kepribadian narapidana. Narapidana yang mengikuti program bekerja dari Lembaga Pemasyarakatan berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan hal ini sesuai Pasal 29. Meskipun narapidana kehilangan kemerdekaan namun tidak boleh diasingkan dari lingkungan luar, tetap berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, sesuai Pasal (30) sampai Pasal (33). Selain kunjungan narapidana berhak mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana. Hal tersebut diatur dalam pasal (34), pasal (34)A, pasal (34)B, pasal (34)C dan

pasal (35). Dalam ketentuan tersebut narapidana harus memenuhi syarat-syarat sesuai pasal (34) ayat 2. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Narapidana berkelakuan baik
- 2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- 3) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan predikat baik.

Pasal 34A ayat (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, juga harus memenuhi persyaratan: bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia,

atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. Untuk pasal 34 ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Mengenai Asimilasi diatur dalam Pasal 36.

Asimilasi diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:berkelakuan baik;aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dantelah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Bagi Anak Negara dan Anak Sipil, Asimilasi diberikan setelah menjalani masa pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak selama 6 (enam) bulan pertama. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan kejahatan terhadap keamanan negara\ dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Asimilasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:berkelakuan baik;aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Asimilasi dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar ketentuan Asimilasi. Pada pasal 38A Asimilasi untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), diberikan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial. Narapidana selain berhak mendapat remisi dan asimilasi juga berhak Cuti Tahanan bagi narapidana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Cuti. Cuti sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Cuti Mengunjungi Keluarga; dan
- 2) Cuti Menjelang Bebas.

Cuti Mengunjungi Keluarga tidak diberikan kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sedangkan Cuti Menjelang Bebas tidak berlaku bagi Anak Sipil. Cuti Menjelang Bebas diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 42 A (1) sebagai berikut: Telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana; dan Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Cuti Menjelang Bebas oleh Menteri apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat (3) huruf a, b, c, d sebagai berikut: Telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung dari tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana; Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan; dan telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pertimbangan ini wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Mengenai Pembebasan Bersyarat diatur dalam Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (6), sampai pasal 43 B ayat 6. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9

(sembilan) bulan;berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

⁷Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun. Pasal 43A ayat (1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik

⁷ Jurnal Hukum "Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan" Febriana Putri Kusuma, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. Pada ayat (2) diterangkan bahwa pembebasan hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun lalu.

1.4. Program Pembinaan/Kemandirian Narapidana

1.4.1 Pengertian Pembinaan/Kemandirian Narapidana

Menurut Thoha (2003), Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau meningkatnya sesuatu. Disini terdapat dua unsur pengertian, yakni pembinaan dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan sesuatu. Jadi pembinaan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan cara kepada binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, menstimulan dan mengawasi dengan berdasarkan norma yang keseluruhannya dilakukan secara

berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan manusia seutuhnya.

Sedangkan kemandirian adalah kemampuan seseorang untuk berdiri sendiri, mengatur diri sendiri, dan membuat keputusan tanpa terlalu bergantung pada orang lain, ditandai dengan adanya inisiatif, tanggung jawab, dan kontrol diri dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah, baik secara emosional, ekonomi, maupun sosial. Ini adalah kemampuan fundamental untuk menjadi pribadi yang otonom dan bertanggung jawab atas tindakan serta kehidupannya sendiri.

1.4.2 Peranan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Program Pembinaan

Lembaga Pemasyarakatan melakukan pembinaan dengan melalui beberapa jalur, yaitu:

- a) Pembinaan Keyakinan/keagamaan
- b) Pembinaan Kepribadian
- c) Pembinaan Keterampilan

Pembinaan narapidana tujuannya bukan hanya mengisi waktu luang selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, melainkan proses dimana narapidana mampu untuk berubah menjadi yang tadinya tidak baik menjadi baik, menyadari akan kesalahan dan tidak mengulangnya serta berdaya guna sehingga memiliki kualitas dalam hidupnya.

a. Bimbingan Kerohanian

Bimbingan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah program pembinaan mental yang bertujuan membentuk pribadi lebih baik, taat beragama, dan siap kembali ke masyarakat melalui kegiatan ibadah, pengajian, dialog agama, serta pembacaan kitab suci, yang difasilitasi oleh petugas pemasyarakatan dan pemuka agama dari luar (Kemenag) untuk meningkatkan keimanan, akhlak, dan kontrol diri WBP sesuai keyakinan masing-masing (Islam, Kristen, dll.). Kegiatan ini merupakan bagian penting dari program rehabilitasi untuk merevolusi mental WBP menjadi lebih positif. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang diberikan bimbingan kerohanian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang beragama Kristen dan Islam. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang beragama Kristen contohnya melaksanakan ibadah sesuai hari yang telah ditentukan, bimbingan konseling personal, melaksanakan acara Hari Raya Natal, dan lain sebagainya.

Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang beragama Islam diberikan bimbingan kerohanian berupa penekanan untuk melaksanakan Sholat 5 waktu dan melaksanakan Hari Raya Keagamaan seperti menjalankan ibadah puasa, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan lain sebagainya.

b. Program Rehabilitasi

Program rehabilitasi di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) sesuai UU bertujuan memulihkan Warga Binaan (WB) narkoba secara medis dan sosial agar kembali fungsi sosialnya, diatur terutama oleh UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017 (menindaklanjuti UU 35/2009 dan Standar Nasional Indonesia/SNI) yang mengatur sistem, mekanisme, dan prosedur pelaksanaan rehabilitasi dengan asesmen, pembinaan psikososial, spiritual, hingga keterampilan kerja, serta kolaborasi dengan BNN dan Dinas Kesehatan, dengan fokus utama pada rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang bekerjasama dengan Lembaga Rehabilitasi Yayasan Medan Plus Cabang Kota Medan di Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan guna memberikan edukasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah terjangkit virus bahaya narkotika agar dapat terbebas dari rasa candu terhadap zat psikotropika terlarang tersebut.

c. Program Kesehatan Jasmani

Program kesehatan jasmani di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia merupakan hak bagi setiap narapidana dan diatur dalam

peraturan perundang- undangan, terutama Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Kelas III Kotapinang dianjurkan untuk menjaga kesehatan lewat kegiatan-kegiatan olahraga, pengecekan kesehatan rutin, dan lewat makanan yang sehat dan layak.

Petugas membantu tiap proses kegiatan yang dilaksanakan agar menunjang ketekunan dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tersebut untuk tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang.

d. Program Ketahanan Pangan

Program ketahanan pangan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai UU berlandaskan pada UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Pasal 14) tentang hak narapidana atas makanan layak dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang diwujudkan melalui kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan oleh warga binaan, bertujuan memenuhi gizi, memberikan keterampilan produktif, dan mendukung kemandirian pasca-bebas, sesuai dengan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang terdapat beberapa jenis program ketahanan pangan.

Dasar Hukum dan landasan program ketahanan pangan adalah sebagai berikut.⁸

1. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan: Menjamin hak narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak (Pasal 14).
2. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan: Mengatur sumber pangan dan ketahanan pangan secara umum.
3. Asta Cita Presiden & Program Akselerasi Menteri: Menjadikan ketahanan pangan sebagai program prioritas, melibatkan warga binaan sebagai pelaku aktif.

Tiap program pembinaan selalu diawasi secara melekat oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinan serta tiap kegiatan selalu didokumentasikan kemudian disimpan sebagai arsip laporan pertanggungjawaban Satuan Kerja atau Unit Pelaksana Teknis kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 50